
Analisis Determinan Penghindaran Pajak Dan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi

Yudhi Prasetyo

Dapartemen Akuntansi, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

yudhiprasetyo@ecampus.ut.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received: October 07, 2022

Accepted: December 19, 2022

Published: December 19, 2022

Keyword:

DER, Firm Size, ROA, Tax Avoidance, Quality Audit

Correponding Author:

Yudhi Prasetyo

yudhiprasetyo@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

This research intends to examine the effect of profitability, company size, and solvency on tax avoidance with audit quality as moderators. The profitability used in this research is the return on assets, and the solvency used in this research is the debt-to-equity ratio. The method used is quantitative by carrying out an analysis of the factors that influence tax avoidance by being strengthened or weakened by moderation, while the regression method used is Moderate Regression Analysis by carrying out statistical tests. The population in this research is the health industry which is listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) throughout 2018- 2021. The results of the study prove that in a direct way profitability as indicated on ROA, company size, and solvency, as indicated on DER, has a normal relationship to avoidance tax. After that, audit quality weakened between ROA, company size, and DER for tax avoidance in the health industry which was listed on the IDX for the 2018- 2021 period.

ABSTRAK

Riset ini bermaksud untuk menguji akibat profitabilitas, ukuran perusahaan, serta solvabilitas kepada penghindaran pajak dengan kualitas audit ssebagai pemoderasi. Profitabilitas yang dipakai pada riset ini merupakan return on asset, solvabilitas yang dipakai pada riset ini merupakan debt to equit ratio. Cara yang dipakai merupakan kuantitatif dengan melaksanakan analisa kepada faktor- faktor yang pengaruhi penghindaran pajak dengan diperkuat ataupun diperlemah oleh moderasi, sedangkan metode regresi yang dipakai merupakan Moderate Regression Analisis pada melaksanakan uji statistik. Populasi pada riset ini merupakan industri kesehatan yang tertera di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2018- 2021. Hasil peneltian membuktikan kalau dengan cara langsung profitabilitas yang diindikasikan pada ROA, ukuran perusahaan, solvabilitas yang diindikasikan pada DER mempunyai ikatan tidak ada hubungan kepada penghindaran pajak. Setelah itu kualitas audit memperlemah antara ROA, ukuran perusahaan, serta DER kepada penghindaran pajak dalam industri kesehatan yang tertera di BEI rentang waktu 2018- 2021.

How to Cite:

Prasetyo, Yudhi. (2022). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Dan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 17(2), 139-158. [https:// doi.org/10.21009/wahana.17.022](https://doi.org/10.21009/wahana.17.022)

PENDAHULUAN

Pandemic Covid-19 yang melanda dunia dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini, membuat perubahan struktur dan kegiatan ekonomi yang sangat drastis di berbagai penjuru negara tidak terkecuali di Indonesia. Banyak perusahaan dari berbagai macam sektor industri mengalami perubahan dalam hal bisnis usahanya dari yang sifat perubahan kecil sampai dalam hal perubahan yang sangat besar (kebangkrutan), terkecuali dalam industri yang berbasis di bidang Kesehatan, karena sektor ini menjadi peranan penting dalam hal menghadapi situasi yang darurat seperti pandemic covid-19. Dengan adanya sebuah perubahan perekonomian dari berbagai macam sisi membuat terhambatnya sebuah pendapatan perusahaan pun terjadi yang berakibat pembayaran terkait kewajiban dimiliki akan mengalami kendala termasuk dalam kewajiban dalam membayar pajak. Pendapatan pajak merupakan hal yang sangat essential bagi pemerintah Indonesia, pada tahun 2020 83.54% APBN bersumber dari perpajakan berdasarkan berita yang dirilis dalam web resmi kementerian keuangan.


Sesuai dengan UU No 16 Tahun 2009 Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, (2009), Pajak merupakan iuran harus ataupun iuran yang dicoba oleh masyarakat negeri pada penguasa oleh orang individu ataupun industri, yang dikenakan bersumber pada peraturan tanpa balasan langsung serta dipakai buat misi penguasa pada kebutuhan orang. Pajak selaku basis pendapatan negeri membagikan pemasukan yang bisa dipakai buat mendanai pengeluaran penguasa (fungsi perhitungan), ialah buat mendanai proyek- proyek penguasa, mendanai penerapan pembangunan nasional, serta mensupport aktivitas ekonomi. Alat regulasi ataupun aplikasi kebijaksanaan penguasa di aspek social ekonomi oleh fasilitator sarana khalayak (fungsi regulasi) (Mardiasmo, 2013).

Hal utama dalam penagihan pajak adalah harus adanya obyek pajak. Obyek pajak indikator salah satunya merupakan wajib pajak (Industri) yang dimana, kalau industri sepanjang ini sudah berfungsi besar selaku suatu kelompok yang bisa melakukan aktivitas berbangsa serta bernegara. Sistem pajak yang ada di Indonesia merupakan sistem yang berbasis melakukan pelayan diri sendiri bagi para wajib pajak, dimana wajib pajak dapat melakukan pembayaran, perhitungan, dan memberikan laporan terkait jumlah pajaknya kepada kementerian keuangan dalam hal ini di Direktorat Jendral Pajak baik secara daring maupun luring. Dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tersebut dalam penerapannya saat ini masih banyak perusahaan yang melakukan tunggakan terhadap pajak. Dilansir dari berita media online yang ditulis oleh Wildan (2021) pada Jumát 04 Maret 2022 bahwa sepanjang tahun 2021 Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerbitkan 1,6 Juta Surat

Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak, hal ini membuktikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya.

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang aman atau halal bagi wajib pajak, karena tidak melanggar undang-undang perpajakan, serta teknik dan cara yang digunakan berada dalam wilayah abu-abu yang melekat dalam undang-undang. Jumlah pajak yang harus dibayar, (Pohan, 2014). Organisation for Economic Co-operation and Development menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak, tetapi upaya tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan justru bertentangan dengan tujuan dilakukannya *the spirit of the law* (Wanda & Halimatusadiah, 2021).

Menurut Undang–Undang No. 36 Tentang Pajak Penghasilan (2008), Tentang Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 17 Ayat 1 Bagian b perusahaan harus melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan membayarkan 25% dari penghasilan kena pajak yang didapatkan. Berikut adalah data dalam kurun waktu empat tahun terakhir pada tahun 2018-2021 terkait fenomena penghindaran pajak pada sektor utama industri yang bergerak dibidang Kesehatan.



Gambar I. Fenomena Tax Avoidance

Bedasarkan grafik pada tahun 2018 sektor utama bidang kesehatan di Indonesia masih melakukan tindakan dalam hal penghindaran pajak karena angka ini masih dibawah standar persentase yang telah di tetapkan dalam UU bahwasannya wajib pajak badan harus melakukan pembayaran 25% dari PKP, kemudian pada tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan yang cukup baik bahwa perusahaan disektor kesehatan ini telah tertib sebagai wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajibannya sehingga adanya peningkatan dan kasus terkait penghindaran pajak yang dilakukan pun semakin menurun, hal ini membuktikan bahwa kasus

pandemic covid-19 untuk perusahaan sektor Kesehatan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam hal meningkatkan pendapatan serta laba pada tahun berjalan, kemudian pada tahun 2021 rata-rata dalam melakukan penghindaran pajak ini turun kembali dari kurun waktu 2 tahun sebelumnya yang dimana angka masih di bawah standar yang ditetapkan oleh UU, hal ini membuktikan bahwa perusahaan di sektor ini kembali lagi melakukan penghindaran pajak sebagai wajib pajak. Dari fenomena ini harus dijadikan bahan evaluasi oleh Direktorat Jendral Pajak agar dilakukan pengawasan lebih ketat dan tegas dalam hal perusahaan yang melakukan penghindaran pajak serta sampai terjadinya penunggakan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang Panjang, karena akan memberikan efek yang tidak baik dalam proses kegiatan keberlangsungan perekonomian negara.

Ada beberapa strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yaitu dengan cara perencanaan pajak. Pada prinsipnya perencanaan pajak adalah bukan sesuatu yang dilarang. Namun biasanya pelaksanaan perencanaan pajak itu harus di uji terlebih dahulu apakah skema yang dilakukan atau dilaksanakan melanggar undang-undang atau tidak.

Tax avoidance dan *tax evasion* yang membedakan adalah dari sisi legalitasnya, jika *tax avoidance* sifatnya legal dan boleh saja dilakukan, sedangkan *tax evasion* sifatnya illegal. Pada dasarnya kedua strategi tersebut tergantung intepretasi otorisasi pajak di masing masing negara dimana perusahaan itu berdiri. Jadi yang membedakan kedua strategi tersebut adalah dari sisi pandangan hukumnya, namun dari sisi etika sebenarnya kedua strategi ini praktik dan perlakuannya sangat bertentang yang di maksud dalam undang-undang.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah dilakukan mengenai praktek dan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, penelitian Moeljono (2020), yang menyatakan bahwa ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional dan resiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Penelitian yang dilakukan Barli (2018), yang memberikan hasil bahwa *leverage* berpengaruh ke penghindaran pajak dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh kepada penghindaran pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan Abdullah (2020), bahwa likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak kemudian *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Warga Dalam & Novriyanti (2020), memberikan hasil bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kemudian ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ada pula misi pengamatan dalam riset ini adalah untuk mengenali bagaimana profitabilitas, ukuran perusahaan serta solvabilitas mempengaruhi kepada penghindaran pajak yang di moderasi dengan kualitas audit, riset ini dicoba dalam aspek industri dibidang kesehatan yang tertera pada Bursa Efek Indonesia (BEI) rentang waktu 2018 hingga dengan 2021. Diharapkan dengan riset ini dapat membagikan data pada para stakeholoder sebagai pengambilan keputusan.

TINJAUAN TEORI

Teori Keagenan

Filosofi ini ialah uraian hal ikatan antara pemegang saham selaku principal serta manajemen selaku agen. Dimana prinsipal percayakan pada perihal penerapan serta pengelolaan pembedahan industri pada agen sehingga agen pada perihal ini manajemen memiliki tanggung jawab atas pekerjaanya selaku administratif yang dimana selaku pemegang kontrol pada melaksanakan pengoperasian industri buat lalu bertumbuh. Dengan adanya hubungan ini memberikan inisiasi bahwa agen harus membuat sebuah kebijakan dan keputusan yang terbaik demi kepentingan para prinsipal. Namun pada kenyataanya hubungan kedua subjek ini tidak berjalan dengan apa yang telah diharapkan sehingga menimbulkan berbagai isu dan masalah yaitu timbulnya asimetri informasi. Dengan adanya hal tersebut membuat kesenjangan antara prinsipal dan agen dalam sebuah pemahaman kepentingan yang terjadi di dalam dan luar perusahaan. Filosofi ini berkata kalau pihak agen lebih banyak mempunyai data hal situasi actual dalam industri dibandingkan pihak principal Perihal itu mengakibatkan terdapatnya perbandingan kebutuhan yang menimbulkan ketidakefisienan data yang didapat (Jensen, M., C., 1976).

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan dipelajari telah di pelajari dalam ilmu sosial dan menekankan pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan individu. Menurut (Saleh, 2004), terdapat 2 perspektif bawah mengenai disiplin hukum pada kesusastaan ialah instrumental serta normatif. Perspektif alat memperhitungkan kalau orang dengan cara totalitas didorong oleh kebutuhan individu serta asumsi mereka kepada pergantian insentif serta ganjaran khusus yang terpaut dengan sikap mereka. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang kira berlawanan dengan kebutuhan akhlak serta individu mereka. Orang mengarah menjajaki hukum yang mereka kira pas serta tidak berubah- ubah dengan aturan dalam. Peranan akhlak normatif seorang (akhlak normative obligation) berarti mematuhi hukum sebab hukum dikira butuh, sebaliknya peranan normatif legalitas merupakan hak tubuh

legislatif buat memerintah aksi. Oleh sebab itu filosofi disiplin bisa memotivasi orang buat berperan cocok dengan peraturan yang legal.

Peranan normatif ini wajib legal pada aplikasi bidang usaha, tercantum di aspek akuntansi. Sebab disiplin ialah salah satu aspek yang berfungsi pada invensi angka industri, sehingga seluruh industri wajib menaati seluruh peraturan yang legal, tercantum isyarat etik bidang usaha, peraturan penguasa serta hukum (Lindrianasari, Retno Yuni N. S., 2015).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya dan usaha menghindari pajak namun dengan tetap cara yang legal atau tidak melanggar hukum serta aturan yang berlaku karena diketahui bahwa beban pajak merupakan salah satu beban yang dapat membuat perusahaan untuk mengikis keuntungan yang didapatkan. Pohan (2014), mengatakan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan cara dan teknik yang diterapkan dan digunakan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan karena cenderung memanfaatkan kelemahan yang melekat (gray area) dari peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri, untuk mengurangi beban pajak yang dibayar. Berdasarkan dua pengertian di atas, jika penghindaran pajak secara etis merupakan suatu tindakan yang dapat dianggap benar dari perspektif upaya wajib pajak dan upaya untuk mengurangi beban pajak, maka pengurangan pajak harus dipertimbangkan, seperti halnya di atas.

Profitabilitas

Profitabilitas pada riset ini diproyeksikan pada wujud kinerja keuangan Return on Asset (ROA), yang juga dikenal ROA merupakan ialah daya yang dicoba industri pada mencapai profit yang maksimum dengan dibantu oleh peninggalan yang dipunyanya. Kemudian menjadi besar profit atau keuntungan yang diperoleh hendak mempengaruhi kepada pembayaran pajak yang wajib dicoba oleh industri. Bila diamati rancangan pada berbisnis para pelaku upaya merupakan bermaksud menaikkan kesejahteraan para stakeholder yang mengelilinginya, ialah dengan metode menaikkan keuntungan yang maksimal.

Jika dilihat demikian perusahaan akan mencari cara agar laba yang didapatkan terus meningkat dan tidak berkurang dalam periode yang berkelanjutan. Salah satu cara laba yang didapatkan tetap maksimal adalah dengan cara pengurang beban pajak dengan melalui mekanisme pemanfaatan kelemahan pada sistem perpajakan yang ada. Karena dengan melakukan penghindaran pajak perusahaan tidak akan melanggar ketentuan hukum dan aturan

yang berlaku. Berdasarkan pemahaman dan pengembangan teoritis diatas maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H1: ROA berpengaruh signifikan kearah positif terhadap penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah pengukuran dimana industri bisa ditaksir seberapa besar serta kecilnya pada bermacam metode salah satunya merupakan dengan metode memandang keseluruhan peninggalan aset yang dipunyai oleh industri. Pada riset ini penanda ukuran perusahaan merupakan memakai keseluruhan aset peninggalan yang dipunyai industri, dengan memakai indikator Ln Keseluruhan Asset.

Industri dengan keseluruhan peninggalan yang besar tentu hendak membuahkan keuntungan yang lebih maksimum serta transaksi- transaksi yang dijalani tentu hendak lebih beraneka ragam serta lingkungan tetapi disamping itu beban- beban yang dikeluarkan pula terus menjadi banyak salah satunya bobot pajak. Dengan banyaknya tipe bisnis yang dicoba serta keseluruhan peninggalan yang besar terdapatnya mungkin pada melaksanakan aksi penghindaran pajak juga terus menjadi besar. Berdasarkan pengembangan teoritis tersebut maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H2: ukuran perusahaan berpengaruh signifikan kearah positif terhadap penghindaran pajak

Solvabilitas

Solvabilitas adalah bentuk kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang dan kewajiban keuangannya dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini solvabilitas di proyeksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER merupakan ialah salah satu kinerja keuangan untuk mengenali seberapa besar perbandingan hutang yang dipunyai industri dengan menyamakan keseluruhan modal yang dipunyanya. kemudian menjadi besar perbandingan pinjaman yang dipunyai industri berarti akan menjadi besar hutang yang dipunyai industri dibanding ekuitasnya, perihal ini hendak menyebabkan terus menjadi besar pula bobot bunga yang wajib dibayarkan industri yang hendak kurangi keuntungan serta berefek dalam berkurangnya besaran pajak yang wajib dibayarkan pada industri (Barli, 2018).

Struktur modal yang optimal memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk menjalankan strategi dan mencapai hasil yang maksimal. Harapannya, semakin optimal struktur modal perusahaan, maka margin keuntungan perusahaan akan semakin tinggi. Semakin tinggi hasil, semakin besar beban pajak. Oleh karena itu, kami akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah beban perusahaan menjadi terlalu besar. Salah satu beban

tersebut adalah pembayaran pajak. Kemudian hipotesis yang diperluas (Moeljono, 2020). Berdasarkan teoritis diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan kearah positif terhadap penghindaran pajak

Kualitas Audit

Kualitas audit dalam penelitian ini dalah sebagai moderasi dalam hubungan antara variabel independen dan dependen. Menurut De Angelo (1981), dengan cara teoritis sudah menganalisis ikatan antara mutu audit serta skala Kantor Akuntan Publik (KAP). Akademisi itu beranggapan kalau pengaudit besar hendak lebih bebas, serta karenanya hendak membagikan mutu yang lebih besar atas audit. Skala pengaudit berkaitan dengan mutu audit yang hendak diperoleh.

Mutu sesuatu peliputan pelanggaran terkait dalam pengaudit ahli pabrik pengaudit *non big four* serta pengaudit *big four*. Pengaudit *big four* merupakan pengaudit yang mempunyai kemampuan serta nama baik besar dibandingkan dengan pengaudit *non big four*. Pengaudit *big four* hendak berupaya dengan cara benar- benar menjaga pangsa pasar, keyakinan warga, serta reputasinya dengan metode berikan proteksi pada publik (Sanjaya, 2008).

Jika dilihat bahwa dengan kompetensi auditor yang lebih baik dalam sebuah pemeriksaan laporan keuangan akan membuat para pelaku usaha tertib dan teratur dalam melaksanakan kegiatan operasionalisasi perusahaan termasuk dalam hal pembayaran pajak dengan kondisi setiap elemen yang dihasilkan dan didapatkan dalam keadaan apapun. Berdasarkan teoritis diatas dapat dikembangkan sebuah hipotesis interaksi sebagai berikut:

H4: Interaksi antara ROA dengan kualitas audit berpengaruh signifikan kearah positif terhadap penghindaran pajak.

H5: Interaksi antara ukuran perusahaan dengan kualitas audit berpengaruh signifikan kearah positif terhadap penghindaran pajak.

H6: Interaksi antara DER dengan kualitas audit berpengaruh signifikan kearah positif terhadap penghindaran pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian adalah ini bentuk kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisa hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderating. Populasi penelitian ini adalah sektor

utama perusahaan bidang Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode waktu 2018, 2019, 2020, dan 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi digabungkan dengan metode dokumentasi untuk pemilihan mengenai keadaan serta fakta yang berhubungan dengan elastis riset yang dilakukan. Data-data yang dibutuhkan ada pada informasi finansial industri yang terdiri dari informasi laba rugi, informasi neraca, informasi perubahan modal, informasi arus kas serta informasi dari laporan auditor independen.

Populasi dan Sampel

Populasi pada riset ini merupakan industri bidang kesehatan yang tertera pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempublikasikan informasi keuangannya sepanjang kurun waktu 4 tahun terakhir ialah 2018 hingga dengan 2021. Riset ini memakai informasi inferior dengan rentang waktu observasi 2018- 2021. Ilustrasi diseleksi dengan cara purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018-2021.
2. Mempublikasikan laporan keuangannya dari tahun 2018-2021.
3. Data yang di butuhkan dalam perhitungan variabel lengkap.

Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan beberapa tes dalam melakukan pengujina statistik yang sudah di komputasi dalam *Excel*. Berikut ini adalah beberapa tes yang dilakukan dalam proses untuk pengujian data yang sudah di komputasi dan olah:

1. Uji Normalitas

Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti jalur distribusi yang wajar. Jika anggapan ini dilanggar sehingga percobaan statistik jadi tidak sah buat jumlah ilustrasi pada sampel yang kecil. Metode buat mengetahui apakah residual berdistribusi wajar ialah percobaan statistik dengan *kolmogorov-smirnov*, bila angka signifikasi lebih dari 0. 05 sehingga terbebas dari percobaan anggapan klasik ini klasik ini (Ghozali, 2018).

2. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan uji glejser. Pada uji Glejser, nilai absolut residual dijadikan sebagai variabel Y yang diregresikan dengan variabel bebas. Jika nilai signifikansi lebih dari 0.05 maka terbebas dari Heteroskedastisitas.
3. Uji Multikolinieritas
Percobaan Multikolinieritas bermaksud untuk mencoba apakah bentuk regresi ditemui terdapatnya hubungan dampingi elastis bebas. Percobaan multikolinieritas diamati dari angka tolerance serta Variance Inflation Factor (VIF) (Ghozali, 2018). Jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.
4. Uji Autokorelasi
Percobaan autokorelasi bermaksud untuk mencoba apakah pada satu bentuk regresi terdapat hubungan antara kekeliruan pengacau dalam rentang waktu dikala ini (t) dengan kekeliruan dalam rentang waktu lebih dahulu ($t - 1$). Bentuk regresi yang bagus merupakan regresi yang leluasa dari autokorelasi (Ghozali, 2018). Bila hasil output pengujian bentuk regresi membuktikan angka signifikansi Run Test lebih besar ataupun serupa dengan 0.05 Persen sehingga tidak terdapat pertanda autokorelasi tetapi bila angka besaran signifikansi Run Test kurang dari 0.05 Persen sehingga ada pertanda Autokorelasi pada bentuk riset.
5. Uji Analisis Regresi Berganda
Pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengukur akurasi fungsi regresi ilustrasi pada menghargai actual dengan cara statistik tidak hanya mengukur daya ikatan antara 2 variable ataupun lebih, kemudian menguji ikatan antara variable bebas serta variable terbatas (Ghozali, 2018). Bila signifikansi kurang dari 0.05 sehingga anggapan diperoleh, bila lebih dari 0.05 anggapan ditolak.
6. Uji Moderate Regression Analysis
Percobaan interaksi ataupun dikenal dengan Moderated Regression Analysis (MRA) ialah aplikasi spesial regresi berganda linear dimana pada pertemuan regresinya memiliki faktor interaksi (Ghozali, 2018). Pengumpulan ketetapan didasarkan dalam akibat ikatan antara elastis bebas dengan elastis terbatas bisa diamati dari derajat signifikansinya ialah 5 Persen ataupun 0.05 (Ghozali, 2018). Bila kurang dari 0.05 sehingga elastis moderasi membagikan interaksi, bila tidak sehingga elastis moderasi tidak membagikan interaksi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yaitu tujuan menguji hipotesis regresi berganda dan *moderate regression analysis*. Data yang telah dikumpulkan akan di proses menggunakan program *software* IBM SPSS Statistic 25.

Operasionalisasi Variabel

Pada penelitian ini difokuskan dalam beberapa variabel yang digunakan yaitu penghindaran pajak, profitabilitas, ukuran perusahaan, solvabilitas dan kualitas audit, kelima variabel ini dijabarkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel I. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Profitabilitas	$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Assets} \times 100\%$	Skala Rasio
2	Ukuran Perusahaan	ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural total aset ($LnTA$)	Skala Interval
3	Solvabilitas	$DER = \frac{Total\ Utang}{Total\ Modal} \times 100\%$	Skala Rasio
4	Kualitas Audit	Jika <i>Big Four</i> = 1 Jika <i>Non-Big Four</i> = 0	Skala Interval
5	Penghindaran Pajak	$\frac{Pay\ Tax}{EBIT} \times 100\%$	Skala Rasio

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan populasi sektor utama perusahaan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling berdasarkan kriteria-kriteria dibawah ini:

Tabel II. Perolehan Sampel Penelitian

NO	KRITERIA	JUMLAH
1	Sektor utama perusahaan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	16
2	Perusahaan kesehatan yang tidak konsisten terdaftar di BEI secara berturut-turut pada periode 2018 sampai dengan 2021	(4)
3	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan auditan dan dipublikasikan pada periode 2018 sampai dengan 2021	(0)

4	Data dan informasi tidak lengkap	(0)
SAMPEL		12

Bedasarkan prosedur-prosedur diatas didapatkan dan diperoleh 48 perusahaan sektor utama dalam bidang kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2021.

Hasil Uji Normalitas

Tabel III. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

N	12
Test Statistic	.124
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200

Data Sekunder diolah 2022

Hasil penelitian diatas menggunakan uji Kolomogorov Smirnov yang tampak disajikan dalam tabel diatas pada model regresi. Ditunjukkan dalam nilai *Sig. 2-tailed* menunjukan angka 0.200 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga model regresi yang dibentuk dalam peneltian ini memenuhi uji asumsi klasik dalam pengujian normalitas.

Hasil Uji Heterokesdatisitas

Tabel IV. Uji Heterokesdatisitas Glejser

Model	t	Sig.
(Constant)	.729	.489
ROA	-.529	.613
Ukuran Perusahaan	.653	.534
DER	-1.678	.137
Kualitas Audit	-1.129	.296

Data Sekunder diolah 2022

Bedasarkan tabel diatas kita dapat mengetahui bahwa hasil uji asumsi klasik heterokesdastisitas menunjukan nilai dari setiap model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yang di sajikan dalam kolom signifikansi lebih besar dari 0.05 sehingga hal ini menyatakan tidak ada gejala dalam heterokesdasitas dalam model regresi ini.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel VI. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 ROA	.452	2.214
Ukuran Perusahaan	.449	2.229
DER	.687	1.456
Kualitas Audit	.350	2.854

Data Sekunder diolah 2022

Bedasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF berdada di bawah angka 10. Disajikan bahwa nilai tolerance yang dihasilkan oleh ROA, Ukuran Perusahaan, DER dan Kualitas Audit adalah 0.452; 0.449; 0.686; 0.351 sedangkan untuk nilai VIF yang dihasilkan oleh ROA, Ukuran Perusahaan, DER dan Kualitas Audit adalah 2.214; 2.229; 1.456; 2.854. Jika dilihat model dalam riset ini sudah memenuhi syarat dalam asumsi klasik multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel VII. Uji Autokorelasi *Run-Test*

	Unstandardized Residual
Total Cases	12
Z	-.303
Asymp. Sig. (2-tailed)	.762

Data Sekunder diolah 2022

Bedasarkan output SPSS informasi inferior yang diolah dalam bagan diatas dapat dicermati jika nilai *Asymp. Sig (2- tailed)* wujud regresi ini ialah sebesar 0.762 yang membagikan arti jika lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat tanda-tanda autokorelasi.

Hasil Uji Moderate Regression Analysis (MRA)

Tabel VIII. Uji *Moderate Regression Analysis (MRA)*

Model	Standardized Coefficients		
	Beta	t	Sig.
1 (constant)	-118.107	-.468	.664
ROA	-9.628	-1.218	.290

Ukuran Perusahaan	.352	.341	.750
DER	.238	.574	.597
Kualitas Audit	-269.666	-.692	.527
ROA.Kualitas Audit	4.948	8.632	.597
Ukuran Perusahaan.Kualitas Audit	-.763	2.765	.796
DER.Kualitas Audit	1.762	2.273	.481

Data Sekunder diolah 2022

Pada penjelasan-penjelasan pada tabel diatas, persamaan regresi moderasi dengan toleransi kesalahan (α) yang telah di tetapkan sebesar 5% atau 0,05 adalah sebagai berikut:

$$ARL = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 FIRMSIZE + \beta_3 DER + \beta_4 MKA + \beta_5 (ROA * KA) + \beta_6 (DER * KA) + \beta_7 (UP * KA) + e$$

$$Y = -118.107 - 9.268_{ROA} + 0.352_{UP} + 0.238_{DER} - 269.666_{KA} + 4.948_{ROA.KA} - 0.763_{UP.KA} + 1.762_{DER.KA} + e$$

Hasil Hipotesis I

Disajikan dalam tabel VI bahwa hipotesis 1 tidak ada signifikansi *return on asset* terhadap penghindaran pajak karena nilai yang dihasilkan > 0.05 yaitu 0.290 sehingga hipotesis ditolak, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Warga Dalam & Novriyanti (2020), yang menemukan hasil keterkaitan pengaruh *return on asset* terhadap penghindaran pajak. Sehingga dalam hal ini besarnya aset yang dimiliki dan laba yang dihasilkan tinggi atas kepemilikan aset yang besar tidak memberikan sikap bahwa manajemen akan melakukan penghindaran pajak. penghindaran pajak Pajak ialah kegiatan yang beresiko, sehingga management entitas tidak hendak mendapatkan resiko yang tinggi bahkan seharusnya dapat meminimalkan resiko investasinya. Penghindaran Pajak bisa pula melimpahkan pembayaran yang penting kepada industri, tercantum bayaran yang dibayarkan pada konsultan pajak, kompensasi nama baik serta kompensasi yang dibayarkan pada pemungut dan penagih pajak (Akbar et.al., 2020). Namun dalam hal ini penelitian yang dilakukan tidak sejalan dengan temuan yang didapatkan oleh (Anggraeni, T., & Oktaviani, 2021), (Yulyanah, & Kusumastuti, 2019), (Sari, et.al., 2020), (Irianto, et.al., 2017) yang mendapatkan temuan adanya hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak

Hasil Hipotesis II

Hasil yang dihidangkan pada bagan VI diatas membuktikan hasil kalau tidak terdapat akibat yang penting antara skala industri kepada penghindaran pajak. Telihat dari angka

signifikansi yang diperoleh sebesar 0.750 yang dimana nilainya lebih besar dari 0.05 alhasil anggapan ditolak, setelah itu perihal ini searah dengan riset yang dicoba oleh Moeljono (2020) dan Barli (2018), yang menciptakan kalau tidak terdapat akibat antara skala industri dengan penangkisan pajak, alhasil ini meyakinkan kalau kala industri mempunyai peninggalan yang besar tentu hendak mengeluarkan bayaran serta bobot yang besar pula, salah satunya merupakan bobot pajak. Peninggalan konsisten yang dipunyai hendak membagikan dampak pengurangan bobot yang dikeluarkan oleh industri melewati bayaran atas menurunnya depresiasi serta amortisasi. Serta salah satu pada melaksanakan penghindaran pajak yang sangat besar tanpa menyimpang ketentuan bahwan dengan bobot depresiasi serta amortisasi ini industri bisa menekan untuk penurunan pemasukan kena pajak. Melaksanakan penghematan keuangan sebab dengan angka bunga yang diperoleh atas pinjaman yang dipunyai hendak kurangi hasil keuntungan yang diperoleh alhasil pajak industri juga hendak turun. Sebab dengan pinjaman anggaran dari pihak ketiga yang lumayan besar bisa membagikan dorongan pada industri untuk dapat memperluas bidang usaha dan industrinya. Besar atau kecilnya ukuran perusahaan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Fenomena penghindaran pajak jika dilihat hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, bahkan perusahaan skala menengah dan kecil sekalipun akan mampu melakukan tindakan penghindaran pajak, namun jumlahnya tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara (Rusydi, 2013). Penelitian ini tidak mendukung temuan yang dilakukan oleh (Cahyono, et.al., 2016) dan (Ramadhani & Dewi, 2020) yang memberikan indikasi bahwa ukuran perusahaan memiliki keterkaitan terhadap tindakan penghindaran pajak.

Hasil Hipotesis III

Hasil yang dihidangkan pada bagan VI diatas membuktikan hasil kalau tidak terdapat akibat yang penting antara debt to equity ratio kepada penangkisan pajak. Telihat dari angka signifikansi yang diperoleh sebesar 0.597 yang dimana nilainya lebih besar dari 0.05 sehingga anggapan ditolak. Setelah itu perihal ini searah dengan riset yang dicoba Moeljono (2020), dan Barli (2018), yang menciptakan tidak terdapatnya akibat debt to equity ratio kepada penangkisan pajak tetapi tidak searah dengan peneltian yang dicoba oleh Abdullah (2020), Warga Dalam & Novriyanti (2020), yang menciptakan terdapatnya akibat debt to equity ratio kepada penghindaran pajak. Perihal ini meyakinkan kalau terus menjadi angka peranan industri yang besar hendak melaksanakan pengiritan sebab dengan angka bunga yang diperoleh atas pinjaman yang dipunyai hendak kurangi hasil keuntungan yang diperoleh alhasil pajak industri juga hendak turun. Sebab dengan pinjaman anggaran dari pihak ketiga yang lumayan besar

bisa membagikan dorongan pada industri buat bisa meluaskan bidang usaha usahanya. Penjelasan ini tidak sejalan dengan temuan dan kajian yang disampaikan oleh Ramadhani & Dewi (2020), yang memberikan pendapat bahwa Bayaran bunga yang terus menjadi besar membagikan akibat berkurangnya keuntungan yang bisa kurangi bobot pajak industri. Industri menggunakan hutang buat meminimalkan bobot pajak industri apalagi mengarah untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 (Ramadhani & Dewi, 2020).

Hasil Hipotesis IV

Dalam tabel VI disajikan bahwa peran kualitas audit dalam memoderasi *return on asset* terhadap penghindaran pajak memberikan hasil signifikansi sebesar 0.597 nilainya lebih besar dari 0.05 yang berarti kualitas audit tidak memoderasi hubungan *return on asset* terhadap penghindaran pajak dalam hal ini hipotesis ditolak. Profitabilitas yang besar membuktikan kalau industri sanggup memperoleh keuntungan yang maksimum. Kemudian menjadi besar keuntungan industri sehingga terus menjadi besar bobot pajaknya. Industri yang mempunyai profitabilitas besar mempunyai peluang buat memposisikan diri pada *tax planning* yang kurangi jumlah bobot pajaknya, perihal ini mendesak industri buat melaksanakan aksi penghindaran pajak (Tagor Darius Sidauruk & Siti Nur Fadilah, 2020). Dengan KAP bigfour ataupun non bigfour tidak menjadi acuan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak ataupun pun tidak.

Hasil Hipotesis V

Dalam tabel VI disajikan bahwa peran kualitas audit dalam memoderasi ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak memberikan hasil signifikansi sebesar 0.796 nilainya lebih besar dari 0.05 yang berarti kualitas audit tidak memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dalam hal ini hipotesis ditolak. Leverage dalam industri merupakan tingkatan bantuan modal industri yang didapat dari pihak luar industri. Kemudian menjadi besar tingkatan modal industri sehingga akan menjadi besar resiko yang akan dialami industri semacam kehancuran serta bayaran bunga yang besar. Leverage tidak berpengaruh perihal ini terjalin disebabkan terus menjadi besar tingkatan hutang sesuatu industri sehingga pihak manajemen hendak lebih konvensional pada melaksanakan peliputan finansial ataupun operasional industri (Moeljono, 2020). Pihak manajemen hendak lebih berjaga-jaga serta tidak hendak mengutip efek yang besar buat melaksanakan kegiatan penghindaran pajak untuk

menekan bobot nilai pajaknya. Bila hutang dipakai pada jumlah yang besar sehingga dapat memunculkan kehilangan untuk industri (Tagor Darius Sidauruk & Siti Nur Fadilah, 2020). Kualitas audit dengan proksi auditor dari KAP Bigfour ataupun Nonbigfour tidak akan memberikan efek kepada perusahaan ketika memiliki utang yang besar atau kecil akan berpengaruh terhadap apakah perusahaan akan melakukan penghindaran pajak atau tidak.

Hasil Hipotesis VI

Dalam tabel VI disajikan bahwa peran kualitas audit dalam memoderasi *debt to equity ratio* terhadap penghindaran pajak memberikan hasil signifikansi sebesar 0.481 nilainya lebih besar dari 0.05 yang berarti kualitas audit tidak memoderasi hubungan *debt to equity ratio* terhadap penghindaran pajak dalam hal ini hipotesis ditolak. Setyawan (2020), menyatakan pemikiran bahwa pajak merupakan beban, saat ini masih menjadi fokus pemikiran oleh para pengusaha di Indonesia, dalam tindakan *aggressive tax avoidance* menjadi suatu strategi bagi semua perusahaan di Indonesia, jadi tindakan penghindaran pajak dapat dilakukan oleh semua perusahaan tanpa memandang besar atau kecilnya asset yang dimilikinya kemudian dengan diaudit atau diperiksa oleh auditor eksternal tidak memberikan pandangan atau hambatan apakah penghindaran pajak dilakukan atau tidak oleh kebanyakan perusahaan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan riset ini bermaksud menguji profitabilitas, ukuran perusahaan serta solvabilitas, dimoderasikan kualitas audit kepada penghindaran pajak dalam industri aspek kesehatan yang tertera di Bursa Efek Indonesia (BEI) rentang waktu 2018- 2021. Berdasarkan hasil riset itu yang sudah dijabarkan pada pembahasan diatas, bisa ditarik kesimpulan berikut ini

1. Berdasarkan hasil riset yang dicoba membuktikan kalau profitabilitas yang di proyeksikan dengan return on asset tidak mempunyai ikatan yang penting kepada penghindaran pajak.
2. Berdasarkan hasil riset yang dicoba membuktikan kalau ukuran perusahaan tidak mempunyai keterkaitan pengaruh kepada penghindaran pajak.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa solvabilitas yang di proyeksikan dengan *debt to equity ratio* tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

4. Berdasarkan hasil riset yang dicoba membuktikan kalau kualitas audit tidak memoderasi keterkaitan pengaruh antara profitabilitas yang di proyeksikan dengan return on asset kepada penghindaran pajak.
5. Berdasarkan hasil riset yang dicoba membuktikan kalau kualitas audit tidak memoderasi ikatan pengaruh signifikan ukuran perusahaan kepada penghindaran pajak.
6. Berdasarkan hasil riset yang dicoba membuktikan kalau kualitas audit tidak memoderasi ikatan keterkaitan pengaruh solvabilitas yang di proyeksikan dengan debt to equity ratio kepada penghindaran pajak.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Buat riset selanjutnya diharapkan ilustrasi yang dipakai lebih besar dari ilustrasi yang dipakai pada riset ini ataupun lebih dahulu ialah dengan memakai ilustrasi aspek industri di BEI yang lebih banyak dan besar lagi.
2. Metode olah data yang digunakan dapat menggunakan cara yang lain agar hasil dapat lebih beragam dan kompleks.
3. Periode penelitian lebih diperpanjang sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal dan lebih beragam.
4. Memilih dan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223–238.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 - 2013. *Journal Of*

Accounting, 2(2).

- De Angelo, L. . (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3, 16.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit-Undip.
- Irianto, B. S., Sudibyoy, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *Internation Al Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33 – 41. <https://doi.org/https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Jensen, M., C., dan W. M. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Jurnal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Lindrianasari, Retno Yuni N. S., dan G. A. (2015). *Pengaruh Subsidiaries, Audit Complexity, dan Opini Auditor Independen terhadap Audit Report Lag*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. C.V ANDI.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media.
- Ramadhani, I. S., & Dewi, R. S. (2020). Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Perusahaan Industri di Kecamatan Tanjung Morawa. *Journal of Trends Economics and ...*, 1(1), 7–12. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear/article/view/51>
- Rusydi, M. K. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7200>
- Saleh, R. (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi*, VII, 1–21.
- Sanjaya, I. P. S. (2008). Auditor Eksternal, Komite dan Manajemen Laba. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 11(1).
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014 - 2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Setyawan, B. (2020). Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Journal Of Industrial Engineering & Management Research*, 1(3), 2722–8878.
- Tagor Darius Sidauruk, & Siti Nur Fadilah. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada

Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2018. *Jurnal Liabilitas*, 5(2), 86–102.
<https://doi.org/10.54964/liabilitas.v5i2.66>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2009).

Undang-Undang No. 36 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).

Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65.
<https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>

Warga Dalam, W. W., & Novriyanti, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35.
<https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862>

Wildan, M. (2021). sepanjang tahun 2021 Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerbitkan 1,6 Juta Surat Tagihan Pajak. *DDTC News*.

Yulyanah, & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman. *Media Ekonomi*, 27(1), 17–36. <https://doi.org/doi: http://dx.doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>

Zul Akbar, Wiwit Irawati, Rosita Wulandari, H. B. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 190–199.